



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELISABETH JUNIARTI, SH RIKI IRAWAN, SH, M.H HERLI MARLINA SIPAYUNG, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Kenanga Sari No. 20, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan supir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, namun sejak tahun 2013 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 03 September 2021, dengan dalil-dalil

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Agama Islam pada tanggal 5 Maret 1991 bertepatan dengan tanggal 18 Agustus 1411 H Perkawinan mana selanjutnya dicatat dalam Kutipan Aktah Nikah Nomor : 58 / 1991, tertanggal 4 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Pertahanan Dusun VI Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dan Penggugat serta Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama ;
 - a. IRWANSYAH PUTRA Bin ABDUL RAHMAN, umur 30 Tahun;
 - b. ARIARDIANSYAH PUTRA Bin ABDUL RAHMAN, umur 27 Tahun;
 - c. SUHELVIA HANDAYANI PUTRI Bin ABDUL RAHMAN, umur 21 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, namun tiga bulan setelah menikah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mau berjudi, mabuk-mabukkan, selingkuh dengan perempuan lain dan sering pulang tengah malam bahkan tidak pulang ke rumah;
5. Bahwa pada tahun 1992 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering pulang tengah malam dalam kondisi mabuk. Kalau Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, memaki dan menghina Penggugat. Melihat Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar, orang tua Penggugat menasehati Penggugat dan Tergugat, lalu orang tua Penggugat menyarankan agar Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah. Lalu keesokan harinya Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak rumah di desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak;
6. Bahwa pada tahun 1993 sering terjadi pertengkaran antara

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat kembali sering pulang pagi, bahkan tidak pulang hingga berminggu-minggu. Dan saat Penguat bertanya Tergugat kemana saja, Tergugat marah-maraha kepada Penguat suka ku, aku pulang aja syukur;

7. Bahwa pada bulan Mei 1994 kembali terjadi pertengkaran antara Penguat dan Tergugat, dikarenakan Penguat melahirkan anak ke dua berjenis kelamin laki-laki, Tergugat marah-maraha kepada Penguat dengan mengatakan anak laki-laki lagi, lalap laki-laki;

8. Bahwa sekitar Agustus 1994 Penguat melihat SMS mesra dari perempuan lain yang bernama Sidar di Handphone Tergugat, saat Penguat menanyakan SMS tersebut Tergugat marah-maraha kepada Penguat dan mengakui bahwa Sidar adalah mantan pacar Tergugat, dan Tergugat kembali berhubungan sebagai pasangan kekasih dengan mantan Tergugat;

9. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat pulang ke rumah dan meminta uang kepada Penguat untuk digunakan berjudi. Tergugat marah-maraha kepada Penguat dan memaksa agar Penguat memberi uang, sehingga Penguat menyerahkan semua tabungan Penguat. Lalu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang hingga beberapa bulan. Dikarenakan Tergugat yang tidak pulang, Penguat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Patumbak, dan pada tahun 1995 Tergugat datang ke rumah orang tua Penguat, lalu Penguat dan Tergugat didamaikan oleh orang tua Penguat, sehingga Penguat dan Tergugat kembali hidup bersama layaknya suami istri;

10. Bahwa pada tahun 2000 sering terjadi pertengkaran antara Penguat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering pulang pagi dalam kondisi mabuk dan sering bermain judi. Saat ditanya Tergugat marah-maraha kepada Penguat, mamaki dan menghina Penguat, lalu Tergugat pergi dari rumah hingga beberapa minggu;

11. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pulang ke rumah dengan membawa perempuan lain. saat itu Tergugat memberitahu kepada Penguat bahwa perempuan tersebut telah hamil karena Tergugat.

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Mendengar pengakuan Tergugat lalu Penggugat membawa perempuan tersebut ke klinik Kartina yang tidak jauh dari rumah Penggugat. dan hasil pemeriksaan tes kehamilan menunjukkan bahwa perempuan tersebut tidak hamil. Karena malu, perempuan yang dibawa Tergugat langsung pulang dan meninggalkan rumah Penggugat;

12. Bahwa kemudian keesokan harinya perempuan yang mengaku hamil tersebut datang lagi ke rumah Penggugat dan perempuan tersebut tidak mau pulang dan tidur dikamar tidur Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat marah-marah kepada Penggugat lalu meninggalkan rumah. Kemudian ke esokan harinya Tergugat datang ke rumah dan pergi dengan perempuan tersebut dan tidak pulang ke rumah hingga beberapa bulan;

13. Bahwa sekitar awal tahun 2013 Penggugat membaca SMS mesra dari perempuan lain di HP Tergugat, saat Penggugat menghubungi nomor perempuan tersebut, perempuan tersebut mengaku bernama Erna tinggal di Mata Pau dan sudah menikah secara siri dengan Tergugat. Lalu Penggugat menanyakan kebenaran tersebut, dan Tergugat mengaku telah menikah dengan Erna secara Siri. Mendengar pengakuan Tergugat, Penggugat sangat sakit hati, lalu memanggil keluarga Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Karena tidak ada kesepakatan damai, lalu Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan kesepakatan untuk berpisah (cerai). Lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak berkomunikasi lagi;

14. Bahwa terjadinya perselisihan atau pertengkarannya secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah 8 (delapan) tahun tidak tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga, Tergugat yang suka bermain judi, sering pergi dan tidak pulang, mabuk-mabukkan dan selingkuh dengan perempuan lain, dan keluarga Tergugat tidak lagi memperdulikan keadaan Penggugat, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sudah sewajarnya

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



jika gugatan perceraian Penggugat ini dapat diterima (sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam);

15. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menetapkan satu hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat TERGUGAT terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama ELISABETH JUNIARTI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A/10/xxxx/HK.05/2021 tanggal 03 September 2021. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang Nomor 0000/58 / 1991 tanggal 4 Juni 1991, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1992;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering pulang tengah malam dalam kondisi mabuk. Kalau Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, memaki dan menghina Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, dalam halmana, alasan tersebut diperkenankan menurut oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama ELISABETH JUNIARTI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A/10/xxxx/HK.05/2021 tanggal 03 September 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. **460.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		220.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	RP		110.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	460.000,00	

(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)